

KEDUDUKAN BEKEL DALAM PERUBAHAN SOSIAL DI ADIKARTO TAHUN 1870-1925

BEKEL POSITION IN SOCIAL CHANGE AT ADIKARTO 1870-1925

Oleh : Mia Audina, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, audinamia095@gmail.com.

Abstrak

Perubahan sosial di Adikarto disebabkan oleh berbagai masalah yang telah muncul, salah satunya yaitu adanya sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah yang berlangsung telah mengubah kedudukan *bekel*. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Agrarische Wet 1870, maka membuka peluang bagi pengusaha perkebunan swasta asing di Adikarto. Pengusaha perkebunan dapat menyewa tanah-tanah *lungguh* dari seorang *patuh*. Dengan meluasnya perkebunan di Adikarto, maka kedudukan *bekel* berubah menjadi bawahan perkebunan. Hal tersebut juga berdampak terhadap perekonomian rakyat. Dengan berkembangnya perkebunan, membuat kondisi perekonomian rakyat semakin tertekan. Petani tidak hanya membayar pajak, namun harus melakukan kerja wajib yang menyebabkan kemiskinan, penghisapan, dan penekanan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kondisi sosial dan perekonomian masyarakat Adikarto, serta keberadaan *bekel* dalam perubahan sosial dan proses pelaksanaan reorganisasi agraria beserta dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan kedudukan *bekel* dalam masyarakat Adikarto telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Sebelum tahun 1870, kedudukan *bekel* di tanah *lungguh* adalah sebagai penarik pajak dan sebagai perantara hubungan antara *patuh* dan *kuli* (petani). Setelah adanya undang-undang *agrarische wet 1870* membuka peluang bagi pengusaha asing, maka peran *bekel* telah berubah menjadi bawahan *patuh*. Eksploitasi yang terus menerus oleh perkebunan, membuat perekonomian rakyat semakin menurun. Keadaan tersebut membuat pemerintah melakukan tindakan dengan dihapuskannya tanah *lungguh* dalam sistem persewaan. Sejak saat itu kedudukan *bekel* telah berubah menjadi pemimpin desa atau lurah.

Kata kunci: Kedudukan, Perubahan Sosial, Adikarto

Abstract

Social changes in Adikarto are caused by various problems that have arisen, one of which is the land rent system. The land rent system that has taken place has changed the position of bekel. Since the promulgation of the Agrarische wet Act of 1870, it has opened opportunities for foreign private plantation entrepreneurs in Adikarto. A plantation entrepreneur can lease lungguh lands from the Patuh. With the expansion of plantations in Adikarto, the bekel's position changed to become a subordinate of the plantation. It also affects the people's economy. With the development of plantations, making the economic conditions of the people increasingly depressed. Farmers not only pay taxes, but must do compulsory labor that causes poverty, exploitation, and suppression. The purpose of this study is to find out how the social and economic conditions of the Adikarto community, as well as the existence of Bekel in social change and the process of implementing agrarian reorganization and its impacts. This study uses a critical historical research method. The results of this study indicate that the change in bekel's position in the Adikarto community has caused social changes. Before 1870, bekel's position in land was actually as a tax collector and as an intermediary between the obedient and the coolie (farmer). After the agrarian wet law of 1870 opened up opportunities for foreign entrepreneurs, the role of bekel has changed to obedient subordinates. Continuous exploitation by plantations, makes the economy of the people decline. This situation made the government take action by abolishing Lungguh land in the rental system. Since then bekel's position has changed to become the village leader or Lurah.

Keywords: Position, Social Change, Adikarto

PENDAHULUAN

Pakualaman merupakan wilayah yang berada di bawah administratif Karisidenan Yogyakarta. Wilayah Pakualaman meliputi Kabupaten Adikarto dan sebagian kecil wilayah Kota Yogyakarta. Adikarto terletak disebelah selatan Kabupaten Kulonprogo dan merupakan wilayah yang strategis untuk pertanian. Pada masa kolonial Belanda, struktur sosial dan ekonomi masyarakat mengalami perubahan yang mendasar karena harus berhadapan secara langsung dengan kekuasaan politik dan ekonomi Barat yang terjadi sejak awal abad ke-19. Secara berangsur-angsur masyarakat diperkenalkan dengan sistem sewa tanah, sistem pemungutan pajak, sistem tanam paksa, dan pembukaan perkebunan swasta asing.

Pada tahun 1870 saat dikeluarkannya Undang-undang Agrarische Wet, mengubah sistem persewaan tanah yang berlangsung dan mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat Adikarto. Salah satu perubahan sosial yang terjadi yaitu peran kedudukan *bekel* dalam perkebunan swasta. Selama tanah-tanah *lungguh* disewakan kepada perkebunan, *bekel* tidak lagi bertanggungjawab kepada *patuh*, melainkan kepada pemilik perkebunan. Sistem sewa menyewa tanah antara *patuh* dan perusahaan asing membuat perekonomian rakyat atau penduduk semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh pranata atau aturan yang berlaku bagi *patuh* dan perusahaan asing tersebut.

Perluasan perkebunan pada pertengahan abad ke-19, di wilayah Adikarto menyebabkan perubahan sosial dengan berbagai macam masalah, mulai dari gangguan kecu, begal, pencurian hewan, dan pembunuhan. Timbulnya kerusuhan itu disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi dan hubungan politik yang memanfaatkan secara sewenang-wenang. Sebagai kelompok yang terdesak, maka petani mengisolasi diri dan membentuk kelompok untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, mereka mengadakan nasibnya menempuh jalan pintas dengan bergerak melalui kekerasan dan kekuatan untuk mendapatkan haknya yang

telah diambil oleh pemerintah kolonial.¹ Keresahan dan gerakan sosial protes petani di pedesaan tentu adanya seorang pemimpin yang berasal dari kalangan petani itu sendiri.

Kehidupan rakyat pada jaman *kepatuhan* sangat tertekan, maka pada tahun 1918 raja sebagai penguasa dan pemilik atas tanah-tanah yang ada dalam wilayah kekuasaannya mengambil hak *patuh* atas tanah-tanah *lungguh* tersebut. Kebijakan yang dilakukan tersebut yaitu reorganisasi agraria. Penerapan reorganisasi agraria telah mengubah struktur kedudukan *bekel*. Dalam sistem *apanage* atau *lungguh*, *bekel* mempunyai peran sebagai penarik pajak atau pengawas pelaksanaan pertanian. Dalam sistem perkebunan, *bekel* mengalami perubahan peran yaitu sebagai kepala desa yang mencangkup kepemimpinan, kekuasaan, organisasi, dan hubungan keluar desa.²

Kedudukan *bekel* dalam perubahan sosial menjadi hal yang penting untuk diketahui dan diteliti lebih mendalam karena sangat berhubungan antara penguasa tanah, pemerintah kolonial, dan petani. Adanya perubahan sosial tersebut, maka menjadi bukti bahwa kedudukan *bekel* dalam sistem pertanian di Adikarto sangat penting. Penelitian ini diambil dengan harapan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang mendalam mengenai kedudukan dan peran *bekel* dalam perubahan sosial yang terjadi di Adikarto pada tahun 1870-1925 beserta dampaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Ada 4 langkah yang dilakukan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.³ Pertama, heuristik merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh sejarawan untuk menghimpun atau mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Kedua, kritik sumber merupakan suatu kegiatan meneliti atau mengkritisi apakah jejak-jejak atau sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan itu benar, baik bentuk maupun isinya, sehingga benar-benar merupakan fak

¹Suhartono, *Kecu: Potret Perbanditan Sosial di Vorstenlanden 1850-1900*, (Medan: Seminar Sejarah Lokal, 1984), hlm. 153.

²*Ibid.*, hlm. 169.

³A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 83.

yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ketiga, interpretasi yaitu upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau. Keempat, historiografi merupakan penyajian atau penyampaian hasil penelitian sejarah melalui tahapan-tahapan diatas dalam bentuk karya sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Wilayah Adikarto

Wilayah Pakualaman merupakan bagian dari wilayah administratif Yogyakarta. Kontrak politik pada tanggal 17 Maret 1813 secara resmi menetapkan berdirinya Kadipaten Pakualaman.⁴ Wilayah Pakualaman terdiri dari Kabupaten Brosot ditambah sebagian kecil wilayah Ibukota Yogyakarta, yaitu daerah yang terletak di sebelah timur Sungai Code. Wilayah ini menjadi tempat kediaman Paku Alam I dan pusat pemerintahan bagi daerah Pakualaman yang sering disebut Puro Pakualaman.⁵ Pemerintahan Paku Alam I hanya berlangsung selama tujuh belas tahun, beliau *mangkat* pada tanggal 4 Oktober 1829⁶ pada usia 69 tahun. Paku Alam I digantikan putranya, Raden Tumenggung Natadiningrat yang lahir pada tanggal 23 Juni 1786. KGPA Paku Alam II memiliki wewenang terhadap tanah sebesar 4.000 *cacah* yang tertera dalam perjanjian pada tanggal 28 April 1831. Adapun luas wilayah Kadipaten Pakualaman masa pemerintahan KGPA Paku Alam II berjumlah 960 jung (satuan luas tanah lungguh) 2,75 bahu⁷ dengan letak wilayah yaitu Galur, Kretek, Wates,

Gentan, Kecubung, Tanahbakal, Bakungan dan Panggang.

Pada tahun 1877, letak ibukota berada di Bendungan dan pada masa pemerintahan Paku Alam VII yaitu tahun 1906 berpindah ke Wates⁸. Secara geografis, *Regentschap* Adikarto terletak di sebelah barat daya Yogyakarta. Adikarto di bawah Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh seorang bupati dengan empat orang asisten wedana (kepala *onderdistrik*) yang ditempatkan di wilayah Bendongan, Brosot, Temon, dan Panjatan⁹.

Kabupaten Adikarto terbagi menjadi tiga wilayah jika ditinjau dari kondisi alamnya yaitu daerah perbukitan, daerah dataran rendah, dan daerah pantai dan rawa. Dataran rendah yang relatif subur ditambah dengan saluran irigrasi yang baik di Adikarto dimanfaatkan oleh pengusaha swasta asing untuk dijadikan perkebunan penghasil tanaman ekspor yang laku dipasaran Eropa. Perkebunan di Adikarto dapat berkembang dengan baik dengan adanya beberapa faktor penduduk alam yaitu curah hujan, sungai, dan jenis tanah. Wilayah Adikarto dialiri beberapa sungai dan saluran air. Disisi timur mengalir sebuah sungai memanjang dari utara ke selatan hingga Samudra Hindia yaitu sungai Progo. Di sebelah terdapat sungai Bagawanta, mengalir pula dari sebelah selatan yaitu Sungai Serang yang alirannya melewati daerah Temon, Wates, Adikarto, Pengasih hingga Sermo.¹⁰

Faktor pendukung alam dalam perkebunan selain curah hujan dan sungai, tanahah juga merupakan faktor penting dalam perkembangan perkebunan maupun pertanian. Tanah sendiri memiliki arti penting bagi tanaman. Dalam mendukung pertumbuhan

⁴Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 147.

⁵Parinem, "Perkembangan Pendidikan di Adikarto Tahun 1900-1942", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2005), hlm.26-27.

⁶Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yoga: Merunut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 11.

⁷Rouffar G.P., "Vorstenlanden". *Adatrechtbundels*, Vol.34, ter., Muhhamad

Husodo Pringgokusumo, *Swapraja*, Mangkunegaran: Rekso Pustoko, 1983, hlm.16.

⁸Suhartono W. Pranoto, *Bandit-Bandit Pedesaan Jawa: Studi Historis 1850-1942*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hlm. 33.

⁹Rhoma Dwi Aria Yuliantri, *Pertanian di Kulon Progo Dalam Cengkeraman Kolonial (1900-19300)*, (Yogyakarta: Selarung Institute Yogyakarta, 2013), hlm. 16.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

tanaman, tanah memiliki fungsi sebagai tempat bertumpunya tanaman. Tanah yang dikehendaki tanaman adalah tanah yang subur. Di wilayah *Regentschap* Adikarto sendiri memiliki jenis tanah yang bervariasi yaitu, tanah *alluvial*, *lithosol*, *regosol*, *grumasol*, *mediteran*, dan *latasol*.¹¹ Berikut tabel mengenai jenis tanah di wilayah Kulon Progo:

Tabel 3
Jenis Tanah di Wilayah Kulon Progo

Jenis tanah	Luas Tanah (ha)	Wilayah
Latasol	24.447 ha	Temon, Pengasih, Girimulyo, Kokap Kalibawang, Saminggaluh
Aluvial	7.880 ha	Wates, Panjatan, Temon, Galur, Lendah, Kokap
Lithosol	3.512 ha	Sentolo, Galur, Pengasih, Lendah, Panjatan
Regosol	8.287 ha	Hampir diseluruh wilayah kecuali di wilayah Lendah dan Saminggaluh
Grumasol	13.201 ha	Nanggulan, Pengasih, Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Wates
Mediteran	1.300 ha	Kalibawang, Nanggulan, Girimulyo, Sentolo

Sumber : *Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo 1998/1999*, hlm. 6-7.

Jumlah penduduk di Adikarto mengalami peningkatan bersamaan dengan berkembangnya sektor perkebunan. tidak hanya penduduk pribumi, wilayah Adikarto juga terdiri dari bangsa asing yaitu orang Cina dan orang Eropa. Pada saat itu, bangsa asing tidak sedikit yang mendiami wilayah Kabupaten Adikarto. Mereka menempati daerah-daerah Adikarto maupun wilayah sekitarnya karena adanya sebuah kepentingan

ekonomi, dimana mereka melihat cukup banyak peluang usaha yang menghasilkan terutama di bidang perindustrian. Akibat dari hal tersebut, banyak bermunculan pendirian pabrik-pabrik industri seperti tekstil yang banyak didirikan oleh bangsa Cina yang tinggal di wilayah Kabupaten Adikarto. Jumlah pembagian penduduk tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Adikarto Tahun 1920

<i>Onderdistrik</i>	Eropa	Pribumi	Cina
Galur	46	19.794	90
Panjatan	6	25.684	-
Wates	17	24.537	160
Temon	15	16.834	1
Jumlah	84	86.849	251

Sumber : *Uitkomsten Der in de Maad November 1920, Ghouken Volkstelling*.

Pada tahun 1920 sebagian besar penduduk asing di Kabupaten Adikarto adalah orang Cina. Orang-orang Cina banyak yang menetap di daerah Galur dan Wates. Di Adikarto, orang-orang Cina melaksanakan mata pencahariannya sebagai pedagang, sedangkan penduduk Eropa sebagian besar merupakan pengelola atau pegawai perkebunan. penduduk asing dari Eropa menempati hampir di setiap daerah Kabupaten Adikarto.

Mata pencaharian masyarakat Adikarto yaitu dengan bercocok tanam. Daerah *Regentschap* Adikarto merupakan daerah paling subur di Karisidenan Yogyakarta setelah *Afdeeling* Mataram, sehingga banyak penduduknya yang mata pencahariannya dalam bidang pertanian. Mata pencaharian masyarakat selain dalam bidang pertanian seperti pedagang, tukang kayu, pengarajin bambu, pengrajin batik dan tekstil serta lainnya. Dapat disimpulkan bahwa, perekonomian masyarakat Adikarto dihasilkan dari bidang pertanian pangan dan industri perkebunan swast. Dalam perkembangannya kehidupan pertanian penduduk berubah menjadi *onderneming* tebu yang dibuka di *Regentschap* Adikarto pada tahun 1883 dan pada tahun 1880 didirikan *onderneming* Sumbemila.

Dinamika kehidupan sosial ekonomi petani dapat ditunjukkan melalui panennya,

¹¹Latifah Amrinusak, "Perkebunan Tebu Sewu Galur dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Adikarto Tahun

1860-1930", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2012), hlm. 43.

termasuk hasil pekarangan, kerajinan, dan perdagangan di pasar lokal. Untuk mengukur kehidupan petani diperlukan perbandingan panen dengan pengeluaran untuk kebutuhan hidup yang ada pada kenyataannya pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan sehingga petani hidup dalam keadaan kekurangan. Pengeluaran hidup petani dapat dihitung dari pembelian setiap cacah setiap hari yang memerlukan 3 cangkir beras (1,5 sen), trasi (2 sen), gula aren (2,5 sen), gambir (1,5 sen), oncom (1,5 sen), tembakau (5 sen) dan cabai (1 sen) dan untuk membeli pakaian dihitung 20 sen.¹²

Pada awal abad ke-19 para pihak swasta asing mulai menyewa tanah *lungguh* dari raja, sanak saudara dan pegawai-pegawai kerajaan. Segala kekuasaan atas tanah beralih ketangan penyewa dan membuka lahan perkebunan secara besar-besaran. Dalam sistemnya, pengusaha asing meminta ½ atau 1/3 luas tanah rakyat untuk ditanami tanaman yang laku dijual dipasaran Eropa pada saat itu. Rakyat wajib mengerjakan tanah itu tanpa bayaran untuk kepentingan pengelola perkebunan, hal ini merupakan salah satu kerja wajib terhadap *patuh* baru.¹³ Perkebunan di *Vorstenlanden* pada saat itu semakin berkembang dan para pengusaha swasta asing mendapatkan keuntungan besar diatas penderitaan rakyat.

Tahun 1839 dikeluarkan peraturan mengenai sewa tanah di wilayah *Vorstenlanden*, dan sejak saat itu tanaman yang diusahakan oleh perkebunan adalah perdagangan seperti nila, kopi, tebu dan tembakau di samping tanaman lain seperti teh, vanili, coklat dan lainnya. Berlaku pula untuk Adikarto yang merupakan salah satu wilayah *Vorstenlanden*. Sektor dalam bidang perkebunan di Adikarto semakin berkembang pada abad ke-19. Areal pertanian yang mulanya dikelola oleh petani disewakan kepada para pengusaha swasta asing untuk dijadikan lahan perkebunan-perkebunan swasta. Banyak para petani yang memilih bekerja di perkebunan dan

pabrik pengelola perkebunan dari pada bercocok tanam. Mereka beranggapan bahwa lebih mudah dan upah yang didapatkan lebih banyak dar pada berladang, walaupun penghasilannya belum mencukupi kebutuhan subsistem sekalipun.¹⁴

Berkembangnya industri-industri perkebunan menambah lowongan pekerjaan bagi masyarakat sebagai tenaga kerja pabrik atau perkebunan. Salah satu perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja banyak yaitu perkebunan komoditi nila. Dalam bidang ekonomi, pengaruh barat yang berkembang selain perkebunan yaitu diperkenalkannya ekonomi uang. Perputaran uang di lingkungan penduduk dimulai dalam bentuk upah yang diberikan kepada para tenaga kerja yang bekerja di pabrik. Sistem ekonomi uang ini berlangsung semakin cepat selama masa Liberal dimana perkebunan-perkebunan swasta berkembang dengan luluasa. Hal inilah yang mengakibatkan penduduk Adikarto bergantung terhadap pekerjaan yang dibuka oleh para pengusaha asing.

B. Bekel di Adikarto Tahun 1870-1917

1. Bekel di Adikarto sebelum Tahun 1870

Sejak berkembangnya perusahaan perkebunan di wilayah *Vorstenlanden* pada tahun 1830, maka dalam Sistem Tanam Paksa memerlukan lahan yang luas. Tanah di daerah *Vorstenlanden* yang subur dan banyak penduduknya sangat menarik bagi para pengusaha asing untuk menanamkan modalnya dibidang pertanian. Penyewaan tanah bagi pengusaha asing di daerah *Vorstenlanden* baru diatur dalam lembaran negara No.116 tahun 1857.¹⁵ Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemegang *lungguh* dikedua karisidenan tersebut diperkenankan menyewakan tanahnya kepada para pengusaha asing.

Sejak awal abad ke-19, raja telah menyewakan tanahnya kepada orang Cina

¹²Suhartono, *op.cit.*, hlm. 56.

¹³ Mubyarto dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992, hlm.28.

¹⁴Anisa Sari Putri, "Pengaruh Berdirinya Perkebunan Sumbemila Terhadap

Masyarakat Adikarto Tahun 1880-1900", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2016), hlm. 64

¹⁵Muhammad Ngafifudin Yahya, "Reorganisasi Agraria Tanah *Lungguh* di *Regentschap* Adikarto pada Awal Abad XX", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2017), hlm. 2.

dengan jangka waktu paling lama 3 tahun.¹⁶ Penyewa diwajibkan mengusahakan tanaman semusim untuk memudahkan perhitungan pajak yang harus dibayar. Pada saat itu, pengusahaan tanaman perdagangan masih dilakukan dalam skala kecil, dan kontrak dilakukan secara lisan. Setelah pengangkatan Residen, perubahan persewaan tanah berubah secara drastis. Perjanjian dilakukan tidak hanya secara lisan, namun tertulis dan terdaftar pada kantor Residen. Jangka waktu persewaan juga telah berubah menjadi lebih panjang yaitu selama 15 tahun.

Raja adalah pemilik tanah seluruh kerajaan. Karena itu, dalam menjalankan pemerintahannya seorang raja mengangkat *sentana* dan *narapraja* untuk membantunya. Imbalan atas tugas yang dibebankan tersebut, maka mereka akan memperoleh gaji dalam bentuk tanah yang disebut *apanage* atau *lungguh*. Pengelolaan tanah *lungguh* diserahkan sepenuhnya kepada para *sikep*. Seorang *sikep* disamping mempunyai kewajiban untuk membayar pajak juga harus menjalankan kerja wajib untuk kerajaan dan kepentingan bersama di desanya. Keberadaan *sikep* dalam sistem ini yaitu merupakan tulang punggung perekonomian desa.

Para pemegang *lungguh* bertempat tinggal di *negara agung* (daerah sekitar kota kerajaan), sehingga itu menyerahkan penggarapan tanahnya di wilayah *narawita* kepada seorang *bekel* yang diangkat dari desa tersebut. *Bekel* tampil sebagai mediator sekaligus sebagai pengabsah dalam melaksanakan pemanfaatan tanah *lungguh*. Sebagai pemegang hak atas tanah *lungguh* yang ada di pedesaan, para *patuh* tidak berurusan langsung dengan rakyat. Oleh karena itu, meskipun *bekel* tidak berstatus sebagai pemilik tanah, tetapi berhak menentukan siapa dan memperoleh apa. *Bekel* dengan kekuasaannya itu berhak menunjuk warga desanya untuk menjadi penggarap atau *kuli*, dan setiap *kuli* diberi sebidang tanah.

Sebelum pengangkatan *bekel*, diadakan perjanjian terlebih dahulu yang biasanya tertera dalam piagam jabatan *bekel* tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon *bekel* dan setelah menjadi

bekel. Secara umum dalam pranata *bekel* hal tersebut juga telah diatur. Dalam stratifikasi sosial di pedesaan, *bekel* dengan segala hak yang diberikan oleh lurah atau pegawai istana yang tinggal di kota, merupakan elite desa yang menentukan nasib buruh tani atau *kuli*. Dengan surat keputusan dari lurah, *bekel* menduduki status di atas orang-orang kebanyakan di desa.

Dalam Surat Keputusan Lurah atau Piagam *Bekel* disebutkan bahwa lurah dan *bekel-bekel* nya mengatur, menentukan dan memutuskan apa saja yang masih mungkin yang dapat diambil dari rakyat desanya. Lurah dan *bekel* mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari mandor atau kalangan orang China (*tandil*). Piagam tersebut menyebabkan *bekel* mempunyai wewenang untuk menuntut hak dan menjadi penguasa atas penduduk desa.

2. *Bekel* dan Perubahan Sosial di Adikarto Tahun 1870-1917

Penghapusan Sistem Tanam Paksa pada tahun 1870, maka menjadi awal dimulainya sistem liberal. Sejak penerapan Sistem Liberal pada tahun 1870, terutama dengan dijalankannya 'politik pintu terbuka', maka Hindia Belanda pada saat itu terbuka bagi para modal swasta yang ingin mengusahakan kegiatannya khususnya di Jawa dan Sumatera. Penerapan *Agrarische Wet* 1870 di *Vorstenlanden* membuat pihak swasta menjadi jauh lebih bebas dalam mendirikan usaha-usaha perkebunan mereka di daerah ini termasuk wilayah Adikarto. Peraturan sewa tanah tercantum dalam *Staatsblad* tahun 1884 yaitu bahwa orang-orang Jawa yang menyewakan tanahnya tidak berhak memindahkan hak dan kewajibannya kepada orang Eropa yang menyewa tanahnya.¹⁷

Sejak adanya penyewaan tanah tersebut, semakin banyak penyewaan tanah *lungguh* di Adikarto. Penyewaan tanah *lungguh* tersebut digunakan untuk usaha budidaya tanaman ekspor oleh pengusaha-pengusaha barat. Adanya penyewaan tanah tersebut telah terjadi perubahan-perubahan ekonomi yang penting terhadap situasi dan kondisi perekonomian penduduk. Perubahan itu semakin nyata ketika skala usaha perkebunan

¹⁶Soegijanto Padmo, "Reorganisasi Agraria di surakarta pada 1918 dan Akibatnya terhadap Petani dan Perusahaan Belanda", dalam *Humaniora* (Vol. No.8, 1998), hlm. 76.

¹⁷Staatblad No.44 tentang peraturan pengelolaan tanah bagi orang Jawa, Tahun 1896.

semakin besar. Mereka menyewa tanah-tanah *lungguh* dari *patuh* untuk mendapatkan segenap hak-hak dari mereka termasuk hak atas tanah, penduduk dan para *bekel -bekel* nya. Dengan cara ini kaum feodal pribumi digantikan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis asing. Hal ini menimbulkan keadaan yang menyulitkan bagi kehidupan para *bekel* beserta penduduknya, sehingga perubahan sosial terjadi dalam masyarakat.

Kecenderungan untuk menyewakan tanah *lungguh* kepada para pengusaha Eropa ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, para penyewa tanah Eropa itu membayar uang sewa lebih besar dari pada pajak yang diserahkan oleh para *bekel* kepada *patuh*. Kedua, para *patuh* akan mendapatkan apa yang disebut dengan *bebungah* atau uang persenan yang diberikan oleh pengusaha Eropa dengan nilai yang tinggi, jauh lebih tinggi dari pada bakti yang diberikan oleh *bekel* setahun. Ketiga, pada saat yang sama kewajiban-kewajiban feodal yang ditanggung oleh para pengusaha Eropa sebagian masih melekat dalam sistem persewaan.¹⁸ Pemerintah Kadipaten Pakualaman juga mengeluarkan peraturan sewa tanah yang ditujukan kepada para abdi dalem atau *bekel -bekel* apabila kedatangan orang Cina atau mancanegara yang singgah atau menyewa tanah di wilayah Pakualaman.¹⁹ Dalam peraturan tersebut seutikan bahwa semua abdi dalem harus mengikuti aturan yang ada, yaitu dimana para abdi dalem atau *bekel* tidak diijinkan menyediakan atau bertransaksi sendiri dengan orang Cina atau orang asing yang ingin menyewa tanah pekarangan ataupun tanah untuk dipakai dalam sebagai tempat segala jenis barang dagangan. Abdi dalem atau *bekel* tersebut harus melapor terlebih dahulu kepada polisi dan pemerintah Pakualaman. Apabila abdi dalem atau *bekel -bekel* tersebut melanggar aturan yang telah ditentukan, maka ia akan diberi hukuman dan diadili dalam pengadilan bahkan dapat dipecat sebagai abdi dalem.

Pada tahun 1891 terjadi perubahan penting dalam jangka waktu penyewaan. Peraturan yang termuat dalam staatblad 1891 No. 225 menyatakan jangka waktu menyewa

menjadi 30 tahun, dimana peraturan semula hanya menetapkan jangka waktu 20 tahun yang termuat dalam staatblad No. 116. Penyediaan tanah untuk perkebunan semakin terjamin dan bahkan tidak perlu berkali-kali mengadakan transaksi.

Pada saat terjadinya persewaan tanah *lungguh* oleh perkebunan swasta, mekanisme penguasaan tanah dan tenaga kerja dalam sistem *lungguh* diambil alih oleh perkebunan. Perkebunan yang menyewa tanah *lungguh* dari *patuh*, mengambil alih posisi *patuh* dengan segala hak-hak tradisionalnya. Sementara itu *bekel* tetap dipertahankan sebagai pengelola faktor-faktor produksi di *kebekel* annya. Namun sekarang bukan dalam mekanisme birokrasi tradisonal sebagai penebas pajak atau mengerahkan kerwa wajib dari petani untuk *patuh*, tetapi sudah berperan lebih dari itu. *Bekel* tidak hanya menjadi penyedia tanah dan tenaga kerja bagi perkebunan, tetapi juga bertindak sebagai pengawas dalam proses produksi.

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan sosial dalam stratifikasi jabatan atau kekuasaan yang pegang oleh *patuh*, *bekel*, maupun *kuli*. Untuk jumlah *bekel* dan *patuh* yang diangkat oleh Pakualaman di *Regentschap* Adikarto pada tahun 1911 sebagai berikut.

Tabel 2
Jumlah Bekel di Regentschap Adikarto
Tahun 1911

No	Kabupaten	Distrik	Bekel	Patuh
	Adikarto	Sogan	406 orang	13 orang
		Galur	163 orang	9 orang
		Jumlah	569 orang	22 orang

Sumber: Koleksi Arsip Pakualaman No. 1312 dan No. 1313 Masa Paku Alam VII Tentang Daftar Gaji Pegawai di Sogan dan Galur.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap *patuh* tidak hanya memiliki satu *bekel* saja dalam *distrik* tersebut, bahkan lebih dari satu orang *bekel*. Di *distrik* Sogan, satu *patuh*

¹⁸Gani Sardjito dkk, *Praktek Persewaan Tanah Lungguh di Kasultanan Yogyakarta Pada Masa Hamengkubuwono VII Tahun 1877-1920*, (Yogyakarta: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013), hlm. 7.

¹⁹Koleksi Arsip Pakualaman Tentang Peraturan Undang-undang Sewa Tanah di Pakualaman, No. 399 Tahun 1889.

dapat memimpin sekitar 30 orang *bekel*. Sedangkan di *distrik* Galur, satu *patuh* dapat memimpin kurang lebih 18 orang *bekel*. Di wilayah *Regentschap* Adikarto paling tidak harus memiliki satu *kuli* di tiap *bekel* atau maksimal 69 *kuli* seperti di *Distrik* Sogan. Tidak semua *kuli* yang harus membayar pajak, sebagian dari mereka hanyalah sebagai *Kuli* Tlosor yang hanya menjadi penggarapan sawah. Peraturan yang telah diterapkan setelah undang-undang agraria 1870 mengubah peran kedudukan *bekel* dalam suatu masyarakat tersebut. Hal yang sangat penting yaitu beralihnya hak-hak tradisional *patuh* terhadap tanah-tanah *lungguh*, penduduk dan *bekel* kepada perkebunan. Adanya peralihan hak tradisional itu secara otomatis telah menggeser posisi *bekel* dari bawahan *patuh* menjadi bawahan perkebunan. Selama tanah-tanah *lungguh* itu disewa oleh perkebunan, *bekel* sudah tidak bertanggungjawab lagi kepada *patuh*, melainkan kepada perkebunan.

Peran lain dari seorang *bekel* yaitu berkenaan dengan pengerahan dan pengawasan tenaga kerja petani di perkebunan, khususnya pelaksanaan kerja-kerja wajib, kalau sebelumnya ia mengatur dan mengawasi kerja-kerja petani untuk *patuh*, maka setelah terjadi peralihan hak-hak tradisional atau setelah tahun 1870 kerja wajib itu dilakukan untuk perkebunan. Di sini tugas *bekel* adalah menentukan siapa-siapa saja sikepnya yang harus melaksanakan kerja wajib dan kapan saja waktunya.

Tidak hanya dalam sebatas peranan *bekel* dalam masyarakat pedesaan, namun terjadinya eksploitasi secara terus menerus dalam skala besar oleh perkebunan, menyebabkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat petani. Kondisi ekonomi petani justru semakin buruk, tidak heran bila petani terpaksa harus hidup di bawah garis subsistensi. Kondisi demikian maka membuka peluang bagi munculnya apa yang disebut gerakan petani. Reaksi yang muncul dari petani karena tekanan pajak dan kerja wajib yang berat

menyebabkan kemiskinan, penghisapan, dan penekanan.

Melihat keadaan yang seperti ini, yang mengakibatkan adanya penderitaan rakyat maka pemerintah mengambil sebuah keputusan yaitu dihapuskannya tanah *apanage* atau *lungguh* dalam sistem persewaan. Pemerintah kemudian mengadakan perubahan hukum tanah yaitu *Agrarische Reorganisatie* atau Reorganisasi Agraria tahun 1917. Tanah yang semula dinyatakan sebagai tanah milik raja kemudian dinyatakan sebagai milik kerajaan. Rakyat diberikan hak memakai tanah secara turun temurun bahkan mereka tidak dikenakan lagi sebagai tenaga kerja tanpa upah kepada perkebunan.

C. *Bekel* dan Reorganisasi Agraria di Adikarto Tahun 1917-1925

1. Pelaksanaan Reorganisasi Agraria di Adikarto 1917-1925

Pada tahun 1910 dan awal 1920-an, reorganisasi dan reformasi administrasi agraria dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda di *Vorstenlanden*.²⁰ Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengadakan perubahan-perubahan mendasar mengenai kepemilikan tanah yang kemudian disebut *Agrarische Reorganisation* atau Reorganisasi Agraria. Tujuan utama dari reorganisasi ini adalah penghapusan sistem *apanage* atau tanah *lungguh*, pengaturan pajak tanah untuk pribumi, dan perubahan peraturan sewa tanah.²¹ Tujuan lain dari reorganisasi yaitu agar terbentuknya satu blok areal perkebunan untuk memudahkan pengaturannya jika dilihat dari segi managemennya, letak tanahnya, kebutuhan tenaga kerja, transportasinya, dan lain-lain.²² Untuk mengatasi keadaan tersebut, reorganisasi tanah-tanah *apanage* atau *lungguh* tidak dilakukan perarea melainkan setiap *distrik* yang membentuk satu kompleks.

Reorganisasi agraria di *Regenstchap* Adikarto dimulai pada tahun 1917 sampai 1925. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi jalannya reorganisasi tersebut, yaitu:²³

²⁰Soegijanto Padmo, *op.cit.*, hlm. 78.

²¹Rhoma Dwi Aria Yuliantri, *op.cit.*, hlm.35.

²²Suhartono, *Apanage dan Bekel : Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-*

1920, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 96.

²³Muhammad Ngafifudin Yahya, *op.cit.*, hlm. 70-71.

1. Pada era politik etis, gagasan bahwa orang harus bebas dari keterikatan pada tanah, dan harus ada pemisahan antara orang yang menikmati hasil tanah dan kekuasaan atas orang-orang yang hidup di atas tanah tersebut.
2. Dorongan pada negara Hindia Belanda pada masa politik etis menuju standarisasi. Sebelum politik etis meski ada tindakan pada pertengahan abad ke-19 untuk menyeragamkan mesin administrasi yang beragam, dan walaupun asisten residen Hindia Belanda ditunjuk serta ditempatkan di tiap *Regentschap* pada awal dekade 1870-an akan tetapi kontrol dan pengawasan kerja mesin administrasi masih diserahkan kepada patih. Residen Hindia Belanda merasa puas dengan pengawasan dikedudukan tertinggi. Pada dekade abad ini residen Hindia Belanda mulai mengadakan intervensi terhadap pekerjaan mesin administrasi.

Reorganisasi pertama yang dilakukan yaitu milik tanah pemegang *lungguh*, sehingga tanah *onderneming* juga mengikuti, baru kemudian dilanjutkan tanah para *kuli* atau petani. Pertamakali penghapusan sistem tanah *lungguh* dilakukan adalah *Distrik Galur* pada tahun 1917. Reorganisasi agraria di Pakualaman telah mengangkat 986 penduduk menjadi *kuli kenceng* atau mendapat hak atas kepemilikan tanah, baik di Pakualaman maupun di *Regentschap* Adikarto. Untuk *Regentschap* Adikarto sendiri terdiri dari 791 penduduk yang diangkat menjadi *kuli kenceng*.²⁴ Tiap *kuli kenceng* yang telah diangkat mendapat bagian tanah seluas setengah bau. Dalam perhitungannya jika satu orang mendapat setengah bau maka satu jung ada delapan *kuli kenceng*. Tanah yang telah direorganisasi berarti ada sekitar 98 jung dari 180 jung luas *regentschap* Adikarto.

2. Dampak Pelaksanaan Reorganisasi Agraria

a. Dampak Terhadap Kepemilikan Tanah

Pelaksanaan reorganisasi agraria di Adikarto berdampak pada status kepemilikan tanah dan tata cara pemindahan hak atas tanah

pada masing-masing penduduk. Dasar penguasaan tanah menjadi wewenang kelurahan, namun penggunaan tanah komunal diserahkan kepada penduduk. Setelah reorganisasi, penduduk memiliki hak atas tanah sebagai berikut.

a) Hak pakai secara turun-temurun

Dasar penguasaan tanah menjadi wewenang pihak kelurahan. Tanah menjadi milik komunal warga kampung dengan status hak pakai (*gebruiksrechten*). Hak pakai tanah tersebut dibagi menjadi dua yaitu hak pakai untuk penduduk asli (pribumi) dan untuk orang asing seperti orang-orang Eropa dan Cina. Tanah yang dipakai penduduk secara turun-temurun dengan pemberian wewenang hak pakai memiliki status hukum yang kuat. Untuk itu raja tidak dapat berbuat sewenang-wenang mengambil tanah tersebut.

b) Hak milik

Setelah Reorganisasi agraria di Pakualaman, raja memberikan tanah kepada masyarakat dengan hak milik pribadi sejak tahun 1925. Pemberian hak milik kepada kelurahan dilakukan setelah kelurahan-kelurahan terbentuk. Tanah tersebut digolong-golongkan untuk kemudian dibagikan kepada penduduk. Saat reorganisasi dinyatakan bahwa tanah yang telah dihuni oleh penduduk sebagai hak milik pribumi dari kelurahan, dianggap sebagai hak milik yang dapat diwariskan. Namun hak itu tidak mencakup tanah liar, tanah kosong, jalan, dan tanah makam. Dengan demikian, hak penduduk atas tanah tidak hanya merupakan hak pakai tetapi sudah berubah statusnya menjadi hak milik sehingga penduduk bebas dapat menjual atau mewariskan tanah itu. Dengan demikian, reorganisasi agraria telah memberikan hak-hak atas tanah yang lebih kuat kepada penduduk sebagai hak milik (*andardabeni*).

a. Hak warisan

Seorang penduduk memiliki hak dan kekuasaannya secara turun-temurun untuk memberikan hak atas tanah tersebut kepada hak waris selanjutnya. Pemberian hak tanah pakai kepada ahli waris terlebih dahulu harus didaftarkan di kelurahan. Ketentuan tersebut termuat dalam *Rijksblad* No.16 yang berbunyi bahwa hak pakai tanah atas tanah-tanah kelurahan setelah pemakai meninggal dunia

²⁴ *Rijksblaad-rijksblaad Pakualaman Masa Paku Alam VII Tentang Tanah*, Senarai Arsip 2012.

tanah itu dapat dilimpahkan kepada ahli warisnya sesuai dengan urutan daftar keputusan kelurahan, dengan pengertian bahwa warisan hak itu dapat diberikan kepada orang-orang tertentu diantara pewaris-warisnya.

c) Hak menyewakan

Penduduk yang memiliki tanah hak pakai, ia memiliki kekuasaan untuk menyewakan tanahnya. Penyewaan tanah tersebut didasarkan dengan beberapa aturan, contohnya tanah yang disewakan tidak lebih dari 10 ha dan tanah tersebut hanya berupa tanah pekarangan yang tidak ada bangunan rumahnya. Harga sewa tanah pekarangan juga ditentukan sebesar 1/20 harga jual tanah, namun berbeda untuk harga sewa yayasan atau lembaga lebih murah. Jangka waktu penyewaan tanah kepada penduduk untuk didirikan bangunan atau ditanami tanaman paling lama 20 tahun, dengan mengguakan perjanjian yang ditetapkan oleh pemerintah. Perjanjian tersebut disaksikan oleh notaris apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

d) Hak gadai

Penduduk yang memiliki tanah dengan hak pakai diperkenankan menggadaikan tanahnya kepada penduduk di wilayah kasultanan. Penggadaian tanah tersebut harus mendapat izin dari kaurahan dengan melalui perjanjian diantara kedua belah pihak yang disaksikan oleh aparat ditingkat kelurahan, seperti kepala *distrik*. Perjanjian ini dibuat untuk tanah yang telah didaftarkan pada buku registrasi di kelurahan seperti rumah, yayasan, pekarangan, yang tidak menghasilkan tanaman sayuran, dan tanah yang disewakan pada orang yang bukan penduduk kerajaan.

b. Dampak pada Kedudukan *Bekel*

Reorganisasi agraria 1917 tidak hanya berpengaruh pada kepemilikan tanah, tetapi juga mengakibatkan perubahan sosial seperti dalam kedudukan *bekel* serta kerja wajib bagi rakyat. Penyesuaian-penyesuaian reorganisasi berimplikasi terhadap peran para *bekel* karena dengan dibentuknya desa, petani atau *kuli* harus memilih lurah atau kepala desa sebagai pemimpin desa sehingga peran *bekel* secara tidak langsung telah tersisih. Petani yang sebelumnya hanya memiliki status sebagai pemakai tanah, maka setelah reorganisasi

agraria petani sebagai hak milik atas tanah tersebut.

Dalam *Rijksblad* Kasultaan Yogyakarta (*Rijksblad van Djogjakarta*) 1918 tersebut mengenai perubahan kepemilikan tanah dan kewajiban menyisakan 1/5 tanah desa dari tanah keseluruhan untuk digunakan sebagai tanah *lungguh* bagi lurah dan pamong, bumi pengarem-arem untuk bekas *bekel* dan sebagai penopang kebutuhan kelurahann. Setelah dihapuskannya sistem tanah *lungguh*, pemilihan serta pengangkatan kepala desa hampir di seluruh Jawa disamaratakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembentukan kelurahan ini sebagai unit administrasi yang menggantikan *kebekelan* sebagai komunitas desa. Semua pegawai kelurahan ditunjuk oleh bupati dari bekas *bekel*, namun hanya satu dari beberapa bekas *bekel* yang dapat menjadi lurah. Sebagai contoh yaitu di desa Ngentak seorang *bekel* bernama Pandjikara dijabat dari *kebekelannya* karena sudah lama tidak bekerja.²⁵

Bisa atau tidaknya menjadi pegawai sangat tergantung kepada *bekel* lama. Pegawai kelurahan ini mengontrol sebidang sawah yang luas dan bebas pajak, disamping itu menikmati sejumlah hak istimewa. Bekas *bekel* yang tidak terpilih hanya mendapat bumi seperempat bau tanah pituwas. Dalam tatanan pemerintahan desa, lurah menduduki jabatan tertinggi yang dibantu oleh pamong-pamong lainnya yaitu carik, jogoboyo, kamituwo, ulu-ulu, modin dan kepala-kepala dukuh.

Perubahan kekuasaan *bekel* secara resmi dilakukan bersamaan dengan reorganisasi tanah *lungguh* dan pembentukan desa. Pada dasarnya terdapat persamaan antara wewenang *bekel* dan lurah. Dahulu pada saat sistem perkebunan *bekel* bertugas menjadi bawahan perkebunan. Namun wewenang itu telah berubah, kini lurah dalam tugasnya dipersempit pada urusan administrasi dan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar pemerintah kolonial mempunyai pegangan kuat terhadap desa-desa dalam rangka mengubah sistem *apanage* ke industrialisasi agraris. Dengan kata lain, kelurahan mempunyai wewenang nyata untuk mengatur desa-desa guna mendapatkan tanah dan tenaga kerja melalui persewaan dan kontrak individual.²⁶ Setelah dihapuskannya tanah *lungguh* dan dijadikan tanah komunal dengan

²⁵Koleksi Arsip Pakualaman Tentang Mutasi *Bekel* di Adikarto, No.571 Tahun 1925.

²⁶Suhartono, *op.cit.*, hlm. 123

pembagian tetap, selama pemerintah melakukan eksploitasi agraris, peranan lurah tetap penting karena tanah dijadikan sumber legitimasinya.

Dahulu untuk menjadi seorang lurah, selain mengajukan permohonan dengan dilampirkan daftar riwayat hidup serta jasa-jasa yang telah dilakukan terhadap pemerintah, juga mempunyai kekayaan yang cukup. Para kepala desa ataupun pamong desa ini diganti apabila mereka meninggal, mundur atas permintaan sendiri, atau rakyat tidak menghendaki kepemimpinannya lagi. Menurut undang-undang Hindia Belanda tahun 1907 menyebutkan bahwa tidak diperkenankan jabatan kepala desa atau lurah dipegang oleh:²⁷

1. Wanita
2. Pria dibawah umur 21 tahun atau belum menikah
3. Orang-orang yang dipecat dengan tidak terhormat dari jabatan pemerintah
4. Orang-orang yang oleh pengadilan tidak diperkenankan memegang jabatan pemerintahan

Pendidikan pada waktu itu tidak menentukan untuk dapat terpilih atau tidaknya menjadi lurah atau pamong desa. Tidak heran apabila pada saat itu banyak pamong-pamong desa yang buta huruf. Hal seperti ini mungkin memang dikehendaki oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk dapat menguasai para pamong desa guna melaksanakan niat-niat dan kepentingannya. Bahkan sampai saat ini masih banyak pamong atau kepala desa yang menduduki jabatannya sejak jaman Hindia Belanda. Para kepala desa maupun pamong desa akan digantikan apabila mereka meninggal, mundur atas permintaan sendiri, atau rakyat tidak menghendaki kepemimpinannya lagi.

c. Dampak bagi Kehidupan Rakyat

Pelaksanaan reorganisasi di Pakualaman dan Yogyakarta dianggap sebagai usaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian rakyat. Namun, pelaksanaan reorganisasi agraria justru telah menimbulkan merosotnya perekonomian penduduk pedesaan yang menyebabkan

kemiskinan, kerusakan dan kondisi kesehatan yang buruk. Perkembangan perkebunan swasta yang semakin meningkat menyebabkan tanah pertanian semakin sempit sehingga produksi tanaman pangan semakin menipis dan berkurang. Para pengusaha swasta lebih leluasa dalam sistem penyewaan tanah dari para penduduk.

Kemerosotan ekonomi pada tahun 1918 di *Regentschap* Adikarto mengakibatkan adanya permasalahan agraria. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya dalam penguasaan tanah oleh *onderneming*, namun tingginya beban pajak yang harus dibayar oleh petani tidak seimbang dengan pendapatan para petani tersebut. Penduduk yang semakin menderita menjadi sumber timbulnya masalah-masalah sosial. Diantara mereka dalam usaha menghidupi keluarganya seringkali melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok dan lain-lain. Pada waktu yang bersamaan, muncul pula kelompok sosial yang berasal dari orang-orang desa yang pada zaman sistem tanah *lungguh* menjadi kuasa para *patuh*.²⁸

Di tengah-tengah kondisi seperti inilah muncul permasalahan kelaparan, kematian dan wabah penyakit di *Regentschap* Adikarto. Pada tahun 1918 diketahui bahwa di wilayah Yogyakarta dan Pakualaman merupakan wilayah dengan penyakit kolera tertinggi di Jawa dan Madura. Wabah penyakit merajalela seperti beri-beri, TBC, dan Influenza, bahkan banyak jutaan orang meninggal dunia. Penyakit wabah pes juga menyerang sejumlah wilayah di *Vorstenladen*. Pada tahun 1923 korban jiwa akibat wabah pes mencapai 233 jiwa. Kasus tertinggi terjadi di *onderdistrik* Kotagede, *Regentschap* Gunung Kidul, *onderdistrik* Panjatan di *Regentschap* Adikarto, dan *Regentschap* Kulonprogo dengan korban jiwa mencapai 64 jiwa.

Penderita penyakit malaria di *onderdistrik* Sogan mencapai 60 %, *onderdistrik* Temon Desa Plumbon berjumlah 55 %, *onderdistrik* Galur Desa Kranggan berjumlah 70 %, dan *onderdistrik* Temon desa Glaheng mencapai 90 % dari seluruh jumlah

²⁷Muhammad Ngafifudin Yahya, *op.cit.*, hlm. 81.

²⁸Veriyana Fajarwati, "Legalitas Reorganisasi Sistem Tanah *Lungguh* di

Kasultanan Yogyakarta Awal Abad XX", *Skripsi*, Yogyakarta:UNY, 2007.

penduduknya.²⁹ Angka kematian di *Regenschap* Adikarto pada tahun 1919 akibat terjangkitnya wabah malaria mencapai 895 jiwa dari total penduduk 102.323 jiwa. Jumlah tersebut terbagi dalam empat *onderdistrik* yaitu *onderdistrik* Sogan dengan jumlah kematian 272 jiwa dari 28.355 jiwa penduduk, *onderdistrik* Temon sejumlah 214 jiwa dari 20.686 jiwa, *onderdistrik* Galur sejumlah 217 jiwa dari 23.466 jiwa, dan *onderdistrik* Panjatan berjumlah 292 jiwa dari 29.816 jiwa.³⁰

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Koleksi Arsip Pakualaman Tentang Mutasi *Bekel* di Adikarto, No.571 Tahun 1925.

Koleksi Arsip Pakualaman Tentang Peraturan Undang-undang Sewa Tanah di Pakualaman, No. 399 Tahun 1889.

Rijksblaad-rijksblaad Pakualaman Masa Paku Alam VII Tentang Tanah, Senarai Arsip 2012.

Staatblad No.44 tentang peraturan pengelolaan tanah bagi orang Jawa, Tahun 1896.

Buku

Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

Daliman.A, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Gani Sardjito dkk, *Praktek Persewaan Tanah Lungguh di Kasultanan Yogyakarta Pada Masa Hamengkubuwono VII Tahun 1877-1920*, Yogyakarta: BPAD, 2013.

Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya: Merunut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mubyarto dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

Rhoma Dwi Aria Yuliantri, *Pertanian di Kulon Progo Dalam Cengkeraman Kolonial (1900-19300)*, Yogyakarta: Selarung Institute Yogyakarta, 2013.

Rouffar G.P., "Vorstenlanden". *Adatrechtbundels*, Vol.34, ter., Muhammad Husodo Pringgokusumo, *Swapraja*, Mangkunegaran: Rekso Pustoko, 1983.

Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakulaman*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

Suhartono W. Pranoto, *Bandit-Bandit Pedesaan Jawa: Studi Historis 1850-1942*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.

Suhartono, *Apanage dan Bekel : Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Suhartono, *Kecu: Potret Perbanditan Sosial di Vorstenlanden 1850-1900*, Medan: Seminar Sejarah Lokal, 1984.

Skripsi

Muhammad Ngafifudin Yahya, "Reorganisasi Agraria Tanah Lungguh di *Regentschap* Adikarto pada Awal Abad XX", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2017.

Parinem, "Perkembangan Pendidikan di Adikarto Tahun 1900-1942", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2005.

Anisa Sari Putri, "Pengaruh Berdirinya Perkebunan Sumbemila Terhadap Masyarakat Adikarto Tahun 1880-1900", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2016.


²⁹Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 62-63.

³⁰*Ibid.*.

Veriyana Fajarwati, "Legalitas Reorganisasi Sistem Tanah *Lungguh* di Kasultanan Yogyakarta Awal Abad XX", *Skripsi*, Yogyakarta:UNY, 2007.

Jurnal

Soegijanto Padmo, "Reorganisasi Agraria di surakarta pada 1918 dan Akibatnya terhadap Petani dan Perusahaan Belanda", dalam *Humaniora*, Vol. No.8, 1998.



Yogyakarta, 12 November 2019

Pembimbing TAS

Reviewer

HY. Agus Murdiyastomo, M.Hum.
NIP. 19580121 198601 1 001

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001